



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016
BERSAMA PEMERINTAH DAN DPD RI**

TANGGAL 20 JANUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Rabu, 20 Januari 2016.
P u k u l	: 09.30 WIB s/d 13.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Sidang Utama Griya Sabha Kopo, Cisarua
A c a r a	: Melanjutkan Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 bersama Pemerintah dan DPD RI
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 25 orang dari 35 orang Anggota. - Kepala BPHN Kemenkumham beserta jajarannya - Pimpinan PPUU DPD RI beserta jajarannya

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 bersama Pemerintah dan DPD RI, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Skors Rapat dicabut oleh Ketua Rapat pada pukul 09.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan mengenai usulan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

II. KESIMPULAN

Rapat Panja dalam rangka melanjutkan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 menyetujui/menyepakati :

1. Jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebanyak 40 (empat puluh) RUU.
2. 40 (empat puluh) RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 berasal dari 22 (dua puluh dua) RUU dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yang masih dalam tahap pembahasan Tingkat I/ Menunggu Surpres / Harmonisasi, dan 18 (delapan belas) RUU yang masih dalam tahap penyusunan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan RUU usulan baru.
3. 22 (dua puluh dua) RUU luncuran dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yang sedang dalam tahap Pembicaraan Tk. I, menunggu Surpres dan tahap harmonisasi, yaitu :
 - 1) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - 2) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - 4) RUU tentang Jasa Konstruksi;
 - 5) RUU tentang Penyandang Disabilitas;
 - 6) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - 7) RUU tentang Kekearifan Budaya;
 - 8) RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan;
 - 9) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 10) RUU tentang Merek;
 - 11) RUU tentang Paten;
 - 12) RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
 - 13) RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol;
 - 14) RUU tentang Wawasan Nusantara;
 - 15) RUU tentang Sistem Perbukuan;
 - 16) RUU tentang Kebudayaan;
 - 17) RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
 - 18) RUU tentang Pertanahan;
 - 19) RUU tentang Arsitek;
 - 20) RUU tentang Pertembakauan;
 - 21) RUU tentang Kewirausahaan Nasional;
 - 22) RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah.

4. 18 (delapan belas) RUU dalam tahap penyusunan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan usulan RUU baru dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu :

- 1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 2) RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia;
- 3) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 4) RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (Dalam Prolegnas RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum);
- 5) RUU tentang Jabatan Hakim;
- 6) RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- 7) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 8) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 9) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 10) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 11) RUU tentang Kebidanan;
- 12) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 13) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 14) RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 15) RUU tentang Pengampunan Pajak;
- 16) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- 17) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 18) RUU tentang Ekonomi Kreatif.

4. Sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) RUU yang masuk dalam daftar perubahan Prolegnas RUU Prioritas 2016, yaitu :

- 1) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (dalam Prolegnas Tahun 2014-2019 berjudul RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD);
- 2) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 3) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem;
- 4) RUU tentang Jalan;
- 5) RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia;
- 6) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- 8) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 9) RUU tentang Kepalangmerahan;
- 10) RUU tentang Perkelapasawitan;
- 11) RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/Pertekstilan;
- 12) RUU tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 13) RUU tentang Bea Materai;
- 14) RUU tentang Pajak Penghasilan;
- 15) RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia;
- 16) RUU tentang Bahan Kimia;
- 17) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 18) RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan;
- 19) RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
- 20) RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 21) RUU tentang Metrologi Legal;
- 22) RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah;
- 23) RUU tentang Rahasia Negara;
- 24) RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 25) RUU tentang Desain Industri;
- 26) RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 27) RUU tentang Keamanan Laut
- 28) RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur
- 29) RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa

5.1 (satu) RUU yang masuk dalam RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perkoperasian

6. 3 (tiga) RUU yang masih memerlukan konfirmasi dari Komisi dan Pemerintah terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU, yaitu :

- 1) RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (Dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum);

- 2) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - 3) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Mengubah daftar Prolegnas Tahun 2015-2019 dengan menambahkan 8 (delapan) RUU sebagai berikut :
- 1) RUU tentang Pengampunan Pajak;
 - 2) RUU tentang Perkelapasawitan;
 - 3) RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU Pertekstilan;
 - 4) RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - 5) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 6) RUU tentang Keamanan Laut;
 - 7) RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
 - 8) RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB

Jakarta, 20 Januari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001